

**SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA
PT. BRI SYARIAH TBK KCP LANGKAT-STABAT**

SKRIPSI MINOR

Oleh :

HAFIDZ DZULFIQOR SHIDDIQ

NIM. 0504161063



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1440 H

**SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA
PT. BRI SYARIAH TBK KCP LANGKAT-STABAT**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

HAFIDZ DZULFIQOR SHIDDIQ

NIM. 0504161063



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

2019 M/ 1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA
PT. BRI SYARIAH TBK KCP LANGKAT-STABAT**

Oleh:

HAFIDZ DZULFIQOR SHIDDIQ

NIM. 0504161063

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH

Dr. Muhammad Arif, MA
NIP. 1100000116

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA
NIP. 196506282003021001

IKHTISAR

Hafidz Dzulfiqor Shiddiq, NIM 0504161063, Judul Penelitian: “Sistem Bagi Hasil Produk Deposito *mudharabah* Pada PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat”.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjawab permasalahan tentang bagaimana sistem bagi hasil dan kendala produk deposito *mudharabah* pada PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara langsung kepada pegawai Bank yang bertugas sebagai *Customer Service* dan *Branch Operational Supervisor* dan dokumentasi. Produk deposito BRI Syariah IB ada dua, yaitu Deposito reguler dan deposito khusus. Sistem bagi hasil menggunakan metode *profit sharing*. Adapun kendala yang ada yaitu kendala Internal dan External. Kendala Internal meliputi tidak stabilnya keuntungan bagi hasil ER setiap bulannya, solusinya dari kendala ini pihak bank harus mengkoordinasikan perubahan naik turunnya bagi hasil kepada nasabah sebelum sehari jatuh tempo. Kendala lainnya ialah, jika nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo nasabah dikenakan denda (pinalti), untuk menghindari terkena pinalti maka nasabah harus meminta persetujuan kepada pimpinan cabang pembantu untuk meringankan biaya pinalti nasabah. Adapun kendala External meliputi inflasi yaitu melemahnya nilai mata uang suatu negara, kendala lainnya yaitu perilaku masyarakat yang masih memandang deposito BRI Syariah IB sama dengan Deposito BRI Konvensional. Hal ini mengharuskan Bank Syariah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang deposito BRI Syariah memakai akad-akad Syariah yang membedakannya dengan BRI Konvensional.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Minor ini. Shalawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat belia yang telah berjuang membawa islam hingga tetap menjadi agama yang diridhoi Allah SWT hingga sampai saat ini.

Sebelumnya penulis sangat berterima kasih kepada Abi dan Umi yang selalu memberi saya pelajaran hidup, yang selalu menguatkan hati saya, meyakinkan dalam setiap hidup selalu ada berkahnya, doa tiada putus untuk kesuksesan dunia akhirat anak-anaknya. Terima kasih terhadap doa yang telah dipanjatkan untuk saya dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik, mengerjakan skripsi minor dengan bersungguh sungguh.

Skripsi Minor ini berjudul “Sistem Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Pada PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat”, yang merupakan hasil penelitian penulis selama melaksanakan praktik magang kurang lebih 1 (satu) bulan pada PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak, skripsi minor ini tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi minor ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Saidurrahman. M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak DR. Andri Soemitra. MA selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak DR. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, M.A selaku ketua prodi D-III Perbankan Syariah.
4. Ibu Kamila, SE, AK, M.SI selaku sekretaris jurusan D-III Perbankan Syariah
5. Bapak Muhammad Arif, MA. Selaku dosen pembimbing skripsi minor yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak arahan dan saran yang membangun penulis.
6. Bapak atau Ibu dosen pengajar D-III Perbankan Syariah.
7. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
8. Bapak Sandi Faisal selaku Pimpinan Cabang Pembantu PT. BRI Syariah KCP Langkat Stabat, yang telah memberikan izin magang di PT. BRI Syariah.
9. Seluruh staff pegawai PT. Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat, yang membantu dan berbagi ilmunya serta memberi pengarahan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (magang).
10. D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
11. Teman-teman seperjuangan kelas D-III Perbankan syariah B, memberikan kenangan manis atau pahitnya dunia.
12. Seluruh Mahasiswa Program D-III Perbankan Syariah.
13. Kepada bapak Ilham, yang telah mau direpotkan oleh penulis, memberikan kasih sayang yang tulus.
14. Kepada keluarga kecil di medan, khususnya Wa Popi, Teh Tia dan Bang Adit yang telah memberikan kasih sayang dan waktunya terhadap saya.
15. Kepada Om Beni dan Ibu Narkis yang telah menyangi penulis.
16. Kepada Teman teman saya di bekasi yang memberikan dukungan selama kuliah, susah senang urusan masing-masing, selalu nongkrong hingga lupa waktu, sekarang sudah saatnya kita menata masa depan, semoga teman teman bisa dateng ke acara wisuda saya.
17. Kepada Raihan Abdul Haq selaku teman Smp yang sudah menyusahkan saya dari dulu hingga sampe sakarang di medan, tanpa kehadiran anda pelajaran hidup saya kurang lengkap.
18. Kepada Azzam dan Nadya selaku abang dan adek penulis, terima kasih atas kasih sayangnya, terima kasih sudah mengajarkan saya cara menahan rindu, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

19. Kepada Irma Nurwanti selaku teman yang selalu menyusahkan saya dalam segala hal, menyita waktu saya untuk menjadi yang lebih baik, tiada henti menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi minor ini.
20. Seluruh pihak yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung yang namanya tidak dapat penulis jelaskan satu persatu.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi minor ini, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi minor ini, baik dari segi tata bahasa, segi kalimat maupun isi. Dengan demikian adanya saran dan kritikan referensi pada masa yang akad datang untuk mengarah kepada perbaikan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi kalangan perbankan maupun khalayak umum. Amiin ya rabbal' Alamiin.

Medan, April 2019

Hafidz Dzulfiqor S.

NIM. 0504161063

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

IKHTISAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI..... 11

A. Tinjauan Tentang Sistem Bagi Hasil.....	11
1. Konsep Bagi Hasil.....	11
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil....	12
3. Perhitungan Bagi Hasil.....	15
4. Pembayaran Bagi Hasil	16
B. Deposito Mudharabah	16
1. Deposito Mudharabah	16
2. Mudharabah.....	18
3. Jenis Jenis Deposito Mudharabah	19
4. Rukun Deposito Mudharabah.....	20
5. Dasar Hukum Deposito Mudharabah	21

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN..... 24

A. Sejarah Perusahaan.....	24
----------------------------	----

B. Lokasi Perusahaan	26
C. Visi dan Misi	26
D. Logo PT. BRISyariah	27
E. Nilai-nilai Perusahaan	27
F. Struktur Organisasi BRISyariah	28
G. Karyawan dan Jabatan BRISyariah	39
H. Job Description Karyawan	29
I. Produk BRISyariah.....	34
BAB IV	
HASIL PENELITIAN	40
A. Sistem Bagi Hasil Deposito PT. BRI Syariah KCP Langkat-Stabat	40
1. Produk Deposito BRI Syariah IB	40
2. Mekanisme Deposito BRI Syariah IB	41
3. Sistem Bagi Hasil Deposito BRI Syariah IB	43
B. Kendala dan Solusi Deposito BRI Syariah IB.....	46
1. Kendala Internal	47
2. Kendala Eksternal.....	49
BAB V	
PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
1. Logo PT. BRI Syariah.....	28
2. Sturktur Organisasi PT. BRI Syariah	29
3. Skema Deposito BRI Syariah IB.....	42

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
4. Jumlah Nasabah PT. BRI Syariah KCP Langkat-Stabat.....	4
5. Nisbah Bagi Hasil PT. BRI Syariah KCP Langkat-Stabat.....	4

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul : SISTEM BAG HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BRI SYARIAH TBK KCP LANGKAT-STABAT, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 2 Mei 2019

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 2 Mei 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

DR. HJ. Yenni Samri Julianti Nst, MA
NIP.197907012009122003

Rahmi Syahriza, S.Thl, MA
NIP.198501032011012011

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. Muhammad Arif, MA
NIP.1100000116

Sri Ramadhani, SE, MM
NIP.197510152005012004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP.197605072006041002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹ Yang pokok tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Selain itu Bank syariah juga memberikan jasa keuangan, pembiayaan dan pendanaan. Sebagai lembaga keuangan yang mendapat kepercayaan masyarakat atas dananya, bank syariah berusaha semaksimal mungkin melakukan daya tarik (insentif) ekonomi berupa nisbah bagi hasil serta bonus. Berbagai langkah dilakukan oleh Bank syariah dengan tujuan menghimpun dana masyarakat yang salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah nasabah.

Berbagai cara dilakukan sesuai prinsip syariah untuk menarik masyarakat menjadi nasabah Bank syariah, tidak hanya dari kalangan masyarakat beragama islam tetapi banyak masyarakat non-islam yang menjadi nasabah bank syariah karna tertarik dengan sistem nisbah bagi hasil dan biaya administrasi yang kecil. Walaupun baru di dunia perbankan, peminat investasi di bank syariah tidak kalah bersaing dengan bank konvensional.

Selain Bank syariah sebagai tempat menabung, serta penyimpanan uang, Bank juga bisa menjadi suatu lembaga yang dapat meningkatkan nilai investasi nasabah. Dalam dunia perbankan terdapat macam-macam produk dan jasa, baik itu produk pembiayaan dan pendanaan. Hal ini selain perbankan sebagai fungsi diatas. Terdapat salah satu fungsi perbankan dalam jasanya, yakni pengelolaan dana nasabah. Salah satu bentuk produk pengelolaan dana dalam perbankan adalah produk deposito *mudharabah*.

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi kedua* (Jakarta: Kencana, 2009) Cetakan Ke-7, Januari 2017, hlm.58.

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.² Deposito, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya.³ Melalui produk deposito inilah masyarakat dapat mengupayakan dalam pemanfaatan dana yang mereka miliki untuk diinvestasikan dan dikelola dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh manfaat yang dihasilkan dari dana nasabah yang dititipkan oleh Bank untuk dikelola. Keuntungan yang diperoleh oleh bank inilah dari dana yang dikelola untuk usaha yang akan dibagi hasilkan sesuai akad di awal yaitu *mudharabah*.

Deposito menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito *mudharabah* merupakan produk dana investasi yang ditempatkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang memang ditunjukkan untuk kepentingan nasabah yang menginginkan investasi dalam bentuk surat-surat berharga.

Tingkat kecenderungan manusia terhadap nilai investasi sangat berpengaruh terhadap nilai keuntungan yang akan didapat oleh nasabah. Dalam hal ini Dewan Syariah nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan berdasarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁴ Deposito *mudharabah* salah satu produk penghimpun dana yang dikelola oleh Bank untuk disalurkan kepada mitra usaha yang membutuhkan modal lebih, dan hasil keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang disepakati dilaporkan kepada pihak Bank, dan hasil keuntungan dana tersebut akan diberikan kepada nasabah sesuai akad. Nasabah dapat

² *Ibid*, hlm.72.

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011) Edisi pertama, Cetakan Ke-2, Februari 2013. hlm.91.

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

mengetahui porsi atau bagian yang menjadi haknya dan berapa porsi yang menjadi hak untuk pihak Bank syariah.

Dari hasil pengelolaan dana deposito *mudharabah*, bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.⁵ Dalam mengelola dana tersebut, Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), Bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat adalah salah satu perbankan syariah yang dalam menjalankan bisnisnya menjauhi praktek-praktek mengandung *riba*, dalam kegiatannya BRI Syariah memberikan pelayanan produk dan jasa, deposito *mudharabah* merupakan bagian dari produk pendanaan. Deposito BRI Syariah IB merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.⁶ Adapun jumlah nasabah deposito *mudharabah* dari PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat.

**Tabel 1.1 Jumlah Nabah PT. Bank BRI Syariah Tbk.
KCP Langkat-Stabat 2016 - 2018**

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2016	29
2	2017	29
3	2018	35
Jumlah		93

Sumber: PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat

Berikut ditampilkan tabel 1.2 nisbah bagi hasil PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat bulan maret.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011) Edisi pertama, Cetakan Ke-2, Februari 2013, hlm.93.

⁶ www.brisyariah.co.id (di akses pada 2 april 2019 Pukul 17.00 Wib)

Tabel 1.2 nisbah bagi hasil PT. BRI Syariah Tbk.

KCP Langkat-Stabat 2016 - 2018

No	Deposito IB	Nasabah	Bank	ER
1	1 Bulan	41	59	4.57
2	3 Bulan	42	58	4.68
3	6 Bulan	43	57	4.79
4	12 Bulan	43	57	4.79

Sumber: PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah nasabah deposito *mudharabah* PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat meningkat walaupun tidak setiap tahun. Namun dari peningkatan ini masih terdapat kendala yang ada, seperti, belum didukungnya sistem bagi hasil yang optimal, sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang menentukan porsi yang didapat oleh masing masing pihak. Setiap bulannya ER (equivalent rate) berubah, perubahan ER tergantung kebijakan treasury, inilah yang menyebabkan tidak optimalnya sistem bagi hasil deposito *mudharabah*. Treasury adalah lembaga yang meliputi pengelolaan likuiditas, yang mengatur perubahan ER dalam bagi hasil deposito *mudharabah*.⁷

Di PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat ada beberapa nasabah yang kurang memahami sistem bagi hasil deposito *mudharabah* dikarenakan apabila jumlah keuntungan meningkat, maka tingkat bagi hasil yang diterima nasabah juga meningkat, begitu pula sebaliknya, jika jumlah keuntungan menurun maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga menurun.⁸ Hal ini berpengaruh terhadap perubahan bagi hasil deposito *mudharabah*, disebabkan naik turunnya ER.

Ada hal yang yang perlu dibenahi dari sitem bagi hasil deposito *mudharabah* supaya sistem bagi hasil bisa bekerja dengan optimal, dan memberikan pemahaman terhadap nasabah

⁷ Wawancara dengan Customer Service BRI Syariah Kcp Langkat-stabat, Lili Maya Sari pada 22 february 2019 Pukul 15.45.

⁸ Wawancara dengan Brench Operasional Supervisor BRI Syariah KCP Langkat-Stabat, Andi Syafrizal pada 25 february 2019 pukul 12.26.

atau calon nasabah tentang sistem bagi hasil agar nasabah mengerti dan dapat memahami kondisi mendasar dari deposito *mudharabah* di PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat.

Berdasarkan pemaparan tersebut serta teori-teori terkait, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi minor yang berjudul **“SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BRI SYARIAH TBK KCP LANGKAT-STABAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil produk deposito mudharabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat?
2. Apa saja kendala produk deposito mudharabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada produk deposito mudharabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dapat menghambat produk deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a) Untuk menambah wawasan dan memahami sistem bagi hasil dan mengetahui masalah-masalah yang ada didalam perbankan syariah.
- b) Dapat membedakan sistem bagi hasil dengan sistem yang lainnya.

2. Bagi Perusahaan

- a) Menjalin kerja sama antara dunia kerja khususnya di PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat dengan dunia pendidikan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sumatera Utara.

3. Bagi Akademisi

- a) Untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pendanaan berbasis bagi hasil.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi minor ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berupa kata-kata, gambar bukan angka. Walaupun angka dalam metode ini hanya sebagai penunjang saja. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian yang terjadi saat ini.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian pada PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat di Jln. Proklamasi No.1, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat. Serta waktu penelitian di lakukan pada saat melaksanakan praktek magang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di lakukan :

- a) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yang akan digunakan untuk pembahasan masalah di kantor PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat.

- b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁹

c) Teknik Pengumpulan Data

- Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data serta memperoleh informasi dengan melakukan pengamatan langsung di kantor PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat.

- Wawancara atau Interview

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan karyawan di kantor PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat.

- Dokumentasi

Menyediakan dukungan oleh karangan atau tulisan yang terkait dengan masalah penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari tumpang tindih dalam pembahasan materi penelitian ini maka penulis akan menguraikan secara sistematika yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini terbagi dalam beberapa pembahasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Apa itu konsep bagi hasil, pengertian

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm.137.

deposito *mudharabah*, *mudharabah*, rukun, jenis jenis *mudharabah* serta dasar hukum.

3. BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, sejarah PT. BRI Syariah Tbk, Visi dan Misi, Produk-produk PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat, tugas dan tanggung jawab karyawan, serta struktur organisasinya.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang bagaimana sistem bagi hasil deposito mudharabah dan apa saja kendala bagi hasil deposio pada PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dan evaluasi permasalahan yang timbul, kemudian penulis memberikan saran-saran atas hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Sistem Bagi Hasil

1. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan *nisbah*. *Nisbah* yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang di kerjasamakan.¹

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011) Edisi pertama, Cetakan Ke-2, Februari 2013, hlm.96.

kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi *gharar*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syaria'ah.²

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi, *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini didapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dll. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola yaitu :

Revenue sharing yaitu ¹¹ bagian bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* mengandung kelemahan karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai kebutuhan operasinya (yang lebih besar daripada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian.

Profit and loss sharing yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada seluruh pendapatan baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional Bank. Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah *revenue sharing*, *profit and loss sharing* atau *gross profit*. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi *gharar*.³

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

² Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.320.

³ Agustianto, *Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah*, Dalam www.iaei-pusat.net, 2005,h.56.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah :⁴

a. *Investment Rate*

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh Bank syariah baik dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas Bank syariah.

b. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh Bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

c. Jenis Dana

Investasi *mudharabah* dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu; tabungan *mudharabah* antar Bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011) Edisi pertama, Cetakan Ke-2, Februari 2013, hlm.96.

d. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah sepakati antara Bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain :

- 1) Persentase nisbah antar Bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing Bank syariah.
- 2) Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- 3) Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

e. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit atau loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit Atau loss sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

f. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan memengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan.

Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha Bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit atau loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.

3. Perhitungan Bagi Hasil

Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut atau angka pembagi.⁵

Perhitungan bagi hasil yang tertulis pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) sebagai Berikut :

Revenue Sharing : Bagi Hasil = Nisbah x Pendapatan (Laba Kotor)

Profit Sharing : Bagi Hasil = Nisbah x Laba Bersih (Keuntungan)

4. Pembayaran Bagi Hasil

Pembayaran bagi hasil akan diberikan oleh Bank syariah sesuai dengan jenis investasi *mudharabah*. Bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* akan dibayarkan oleh bank syariah setiap akhir bulan. Dasar perhitungannya yaitu berasal total investasi *mudharabah*, rata-rata pengendapan saldo tabungan *mudharabah*, rata-rata pembiayaan, dan pendapatan riil pada bulan laporan. Bagi hasil untuk investasi

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) Edisi 4, Cetakan ke-7, 2010, hlm.356.

mudharabah yang berasal dari deposito dibayarkan pada tanggal valuta, tanggal pada saat deposito ditempatkan. Bagi hasil untuk deposito *mudharabah*, dilakukan setiap bulan, meskipun jangka waktu deposito *mudharabah* adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan maupun 24 bulan.⁶

B. Deposito *Mudharabah*

1. Deposito *Mudharabah*

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau UUS.

Prinsip syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito ada dua jenis, yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang dibesarkan perhitungan bunga. Dan deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁷

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain :

- a) Deposito jangka waktu 1 bulan.
- b) Deposito jangka waktu 3 bulan.
- c) Deposito jangka waktu 6 bulan.
- d) Deposito jangka waktu 12 bulan.
- e) Deposito jangka waktu 24 bulan.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011) Edisi pertama, Cetakan Ke-2, Februari 2013, hlm.104.

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi kedua* (Jakarta: Kencana, 2009) Cetakan Ke-7, Januari 2017, hlm.73.

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka diatas merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Didalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan ataupun badan hukum. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet deposito berjangka. Pemilik deposito berjangka adalah pemegang hak yang namanya tertera dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan atau diperjualkan.

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindah bukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.⁸

2. *Mudharabah*

Secara etimologis *mudhrabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan berpergian. Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi pertama, Cetakan Ke-2, Februari 2013 (Jakarta: Kencana, 2011) hlm.93.

(perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-amal*) dan pengguna dana (*mudharib*) digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.⁹

Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.¹⁰ Keuntungan usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi pemodal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras.

Menurut pasal 20 ayat (4) Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹¹

3. Jenis-jenis *Mudharabah*

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul mal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, 2012 (Jakarta: Kencana, 2012) hlm.195.

¹⁰ *Ibid*, hlm.195.

¹¹ *Ibid*, hlm.196.

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal banyak syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan deposito.¹² Jadi bank memiliki kebebasan untuk menyalurkan ke bisnis yang diperkirakan menguntungkan.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kerja sama dua orang atau lebih atau antara *shahibul maal* selaku investor dengan pengusaha atau *mudharib*, dimana investor memberikan batasan tertentu baik dalam jenis usaha, waktu maupun tempat. Persyaratan ini tidak boleh dilanggar oleh pengusaha.¹³ Batasan ini dapat memperlihatkan bahwa seorang pemilik modal (*shahibul maal*) mencoba ikut memasuki dunia usaha.

4. Rukun Deposito *Mudharabah*

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* meliputi, yaitu :

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- c) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011) Edisi pertama, Cetakan Ke-2, Februari 2013, hlm.87.

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm.65.

f) Keuntungan.¹⁴

Menurut Pasal 232 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut :

- a) *Shahib al-mal* atau pemilik modal.
- b) *Mudharib* atau pelaku usaha.
- c) Keuntungan.

5. Dasar Hukum Deposito Mudharabah

a. Al-quran

QS. *al-baqarah* 2:198

أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. *al-baqarah* 2:198).

b. Hadist

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن

صهيب)

Artinya : "Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, dan Sebagainya* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002) hlm.139.

jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁵

c. Dewan Syariah Nasional

Tentang deposito *mudharabah* adalah fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, memutuskan :

- a) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.
- b) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- c) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- d) Modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- e) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- f) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- g) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁶

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: PT. Intermedia, 2003) Cetakan Ke-2, hlm.19.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank BRISyariah (Proses Spin Off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRI Syariah.

Sebagai bagian dari keluarga besar Bank Rakyat Indonesia, BRI Syariah mendapat dukungan penuh dari Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang saham sebagaimana tercermin dari penambahan modal disetor yang dilakukan sebanyak dua kali ditahun 2008,

sehingga saat ini BRI Syariah menjadi salah satu Bank Syariah dengan struktur permodalan yang kuat.

Sepuluh tahun BRI Syariah hadir mempesembahkan sebuah Bank ritel modern terkemuka dengan layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*Service Excellent*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Aktivitas BRI Syariah sem. 24 oh setelah pada 19 Desember 2008 di tandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Untuk melebur ke dalam PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan di lakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama BRISyariah.

Saat ini BRI Syariah menjadi Bank Syariah besar berdasarkan asset. BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus kepada segmen menengah ke bawah, BRI Syariah menargetkan menjadi Bank Ritel Modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini BRI Syariah merintis sinergi dengan BRI dengan memanfaatkan jaringan kerja BRI sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang terfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

Begitu juga dengan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Stabat, awal ide membukanya Cabang di Stabat sendiri di karenakan untuk memperluas jaringan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah di Sumatera Utara, pihak manajemen berharap

dapat memperluas jaringannya ke berbagai pelosok daerah Sumatera Utara. Terbukti dengan seiring berjalannya waktu, telah terbentuk kantor cabang pembantu lainnya di daerah Pematang Siantar, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, dan Langkat.

B. Lokasi Perusahaan

Letak Perusahaan Kerja Praktik (Magang) pada PT. BRISyariah KCP Langkat Stabat Jl. Proklamasi No. 1 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara.

C. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi BRI Syariah adalah :¹

1. Visi

Adapun Visi BRI Syariah yakni menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan *finansial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan *finansial* nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

D. Logo PT. BRISyariah

Adapun Logo BRI Syariah adalah :²



Gambar 3.1

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah Bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.

E. Nilai Nilai Perusahaan


Adapun nilai-nilai perusahaan yang di miliki oleh Bank BRISyariah adalah:

1. Kemudahan dan kenyamanan akses perbankan.
2. Pemahaman mendalam yang progresif.

Ada 7 nilai-nilai budaya kerja BRISyariah yaitu :

1. Profesional : Kesungguhan dalam melakukan tugas
2. Antusias : Semangat pada setiap aktivitas kerja
3. Penghargaan terhadap SDM : Menempatkan dan menghargai karyawan
4. Tawakkal : Optimisme yang diawali dengan doa
5. Integritas : Kesuaian antara kata dan perbuatan
6. Berorientasi bisnis : Tanggap terhadap perubahan dan peluang
7. Kepuasan pelanggan : Kesadaran memuaskan pelanggan

F. Stuktur Organisasi PT. BRI Syariah TBK. KCP Langkat-Stabat



Gambar 3.2

G. Karyawan dan Jabatan PT. BRI Syariah TBK. KCP Langkat-Stabat

Pimpinan Cabang Pembantu	: Sandi Faisal
Brench Operational Supervisor	: Andi Syafrizal
Unit Head	: Candra Eka Putra
Account Officer	: 1. Afrizal 2. Rahmad Hamdani
Account Officer Mikro	: 1. Candra Eka Putra 2. Nanda Purnawan 3. M. Rendy Akbar
Customer Service	: Lili Maya Sari
Teller	: Dwi Yara P
Security	: 1. Ganda

2. Hadi

Office Boy

: Suroso

H. Job Description Karyawan PT. BRIS TBK KCP Langkat-Stabat

1. Pimpinan Cabang Pembantu

- a. Melakukan pertanggung jawaban operasional dan financial cabang pembantu
- b. Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan
- c. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur
- d. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kegiatannya.

2. Branch Operational Supervisor

- a. Mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank di Kantor Cabang atau Cabang Pembantu dengan cara memberikan layanan operasional Bank yang akurat dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari nasabah dapat ditangani dan diselesaikan secara *excellent*.
- b. Memberikan dukungan kepada Manager Operasi dan Pimpinan Cabang, serta seluruh jajaran bisnis dan *support* di Cabang, berupa:
 - 1) Menyediakan layanan operasi kas, pembukaan atau penutupan rekening, transfer, RTGS, pencairan pembiayaan yang akurat dan tepat waktu secara konsisten.
 - 2) Melaksanakan layanan operasi lainnya yang dilakukan di kantor cabang atau cabang pembantu sehingga tidak terdapat *open item* dalam jangka waktu lama.

- 3) Sebagai narasumber dalam layanan operasi kantor cabang atau cabang pembantu baik di internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya
- 4) Membangun *team work* dan komunikasi yang efektif di kantor cabang atau cabang pembantu.

3. Unit Head

- a. Memonitoring dalam proses pencairan maupun penagihan semua *Account Officer Micro* dibawahnya.
- b. Melakukan evaluasi terhadap *Account Officer Micro* dalam proses pencairan maupun penagihan.
- c. Membuat laporan Hot Prospek untuk dilaporkan kepada kantor cabang.
- d. Wajib melakukan briefing sore hari dan pagi hari.
- e. Berhak menegur *Account Officer Micro* dibawahnya apabila target kurang dari 80%.
- f. Berhak memberikan Surat Peringatan kepada *Account Officer Micro* dibawahnya apabila dalam 3 bulan berturut-turut tidak ada pencairan sama sekali.

4. Account Officer (Mikro dan Makro)

- a. Melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan dan memproses paket pembiayaan sesuai segmen pembiayaan yang dikelolanya serta tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan portofolio pembiayaan yang sehat dan menguntungkan serta bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja yang diberikan perusahaan.

- b. Menyusun rencana pemasaran tahunan pembiayaan atas sektor yang dikelolanya serta menegosiasikan dengan marketing manager dan pimpinan cabang.
- c. Menyusun rencana kerja bulanan berdasarkan rencana pemasaran tahunan yang telah ditetapkan oleh atasannya sebagai pedoman kerja.
- d. Membuat rencana kunjungan mingguan, yang menuju pada tercapainya target pemasaran mingguan, bulanan, dan tahunan guna monitoring hasil kerja.
- e. Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Memproses pembiayaan baru dan perpanjangan sesuai kewenangan yang dimiliki.
- g. Melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan pembiayaan kepada nasabah BRI Syariah.
- h. Menangani keluhan dan permasalahan debitur sesuai kode etik BRI Syariah.
- i. Melaksanakan tindak lanjut audit sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Melakukan penjualan produk-produk mikro.
- k. Melakukan pre-screening untuk calon-calon nasabah sebelum dokumen-dokumen pembiayaan diberikan kepada UH untuk verifikasi lebih lanjut.

5. Penaksir Gadai

- a. Membantu dalam pencapaian target gadai di cabang pembantu termasuk target pendapatan biaya administrasi dan pendapatan sewa tempat.
- b. Melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan yang berlaku.

- c. Melakukan verifikasi pengisian data nasabah yang tercantum di aplikasi syariah.
- d. Melakukan taksiran barang jaminan dan nilai pinjaman gadai sesuai dengan limit kewenangannya.
- e. Melakukan perhitungan seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah.
- f. Bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan barang jaminan yang telah ditaksirnya.
- g. Mengadministrasikan penggunaan sertifikat gadai syariah secara tertib.

6. Teller

- a. Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA (*Service agreement*) yang ditetapkan untuk mencapai service excellent.
- b. Memberikan dukungan kepada branch operation supervisor, dan pimpinan cabang, berupa :
 - 1) Memproses layanan operasi baik tunai maupun non tunai yang dilakukan nasabah di teller, dengan akurat dan tepat waktu secara konsisten.
 - 2) Sebagai narasumber dalam layanan operasi tunai dan non-tunai sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.
 - 3) Menjadi bagian dari *team operation* yang solid, dapat bekerjasama dan komunikasi secara efektif.

7. Customer Service

- a. Memberikan informasi baik produk maupun layanannya yang dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah.

- b. Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.
- c. Memberikan dukungan kepada *Supervisor Branch Operation, Operation Manager, Pimpinan Cabang*, berupa :
 - 1) Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di *customer service*, dengan akurat, sopan, ramah dan tepat waktu secara konsisten.
 - 2) Sebagai narasumber dalam layanan operasi dan produk Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - 3) Menjadi bagian dari *team operation* yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi efektif.

I. Produk BRI Syariah KCP Langkat Stabat

1. Produk Pendanaan

a. Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Adalah produk tabungan dari BRI Syariah yang dikelola dengan prinsip titipan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Dengan fasilitas atau keunggulan : Beragam FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah). Dilengkapi dengan berbagai fasilitas *e-channel* berupa *SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking*.

b. Tabungan Impianku BRI Syariah iB

Adalah produk tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang dirancang untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya

(kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan serta pengelolaan dana sesuai syariah yang dilindungi asuransi jiwa. Dengan fasilitas atau keunggulan mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi.

c. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Merupakan produk tabungan dari BRI Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* bagi calon jemaah haji yang bertujuan memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil.

d. Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB

Adalah produk tabungan dengan menggunakan akad *wadiah* untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini melalui kerja sama antara BRI Syariah dengan sekolah.

e. Giro BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan Akad *Wadi'ah yad dhamanah* untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek & bilyet giro.

f. Deposito BRI Syariah iB

Adalah produk investasi berjangka dari BRI Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal kepada deposan dalam mata uang

tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul maal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa *ARO (Automatic Roll Over)* dan Bilyet Deposito.

2. Produk Pembiayaan

a. Qardh Beragun Emas BRI Syariah iB (Gadai)

Untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman, dan sesuai syariah untuk ketentraman anda.

b. KKB BRI Syariah iB

Merupakan produk jual-beli yang menggunakan sistem *murabahah*, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (*fixed margin*). Dengan tujuan pembelian mobil baru, pembelian mobil *second* dan *take over* atau pengalihan Pembiayaan KKB dari lembaga pembiayaan lain.

c. KPR BRI Syariah iB

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) di mana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Dengan tujuan pembelian property, pembangunan/renovasi rumah, dan *take over* atau pengalihan Pembiayaan KPR dari lembaga pembiayaan lain.

d. EmBP BRI Syariah iB

Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan/pegawai khususnya karyawan dari perusahaan swasta/instansi pemerintah yang bekerja sama dengan PT. Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP), produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan kesejahteraan/pegawai (EmBP). Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan/pegawai khususnya karyawan dari perusahaan swasta/instansi pemerintah yang bekerja sama dengan PT. Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP), produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan kesejahteraan/pegawai (EmBP).

e. Pembiayaan Mikro

Merupakan pembiayaan BRI Syariah dengan menggunakan akad *murabahah* di mana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan usaha kecil dengan proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai dengan Rp. 500.000.000,- bonus cashback tiap 6 bulan dengan syarat ketentuan berlaku.

1) Pembiayaan Mikro 25 iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil dengan nominal pembiayaan dibawah 25 juta.

2) Pembiayaan Mikro 75 iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil dengan nominal pembiayaan antara 25 juta sampai 75 juta.

3) Pembiayaan Mikro 500 iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil dengan nominal pembiayaan antara 75 juta sampai 500 juta.

3. Produk Jasa

a. Remittance BRI Syariah

Kemudahan melakukan pengiriman uang tunai dengan fasilitas transfer tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat menerima kiriman uang dan cukup menggunakan telepon seluler.

b. Internet Banking

Berdasarkan konsep layanan BRI Syariah yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk bertransfer dari mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan nasabah, PT. Bank BRI Syariah juga hadirkan sebuah kemudahan, kenyamanan serta keamanan akses perbankan tanpa batas melalui *Internet Banking*.

c. Call BRI Syariah

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menghubungi PT. Bank BRI Syariah melalui telepon.

Dari beberapa produk di atas, bahwasanya PT. Bank BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat lebih memfokuskan kegiataannya pada produk pembiayaan mikro, hal tersebut merencanakan produk pembiayaan mikro lebih membantu proses arus kas lebih banyak, sehingga terus berusaha memperbesar kuantitas nasabahnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sistem Bagi Hasil Deposito PT. BRI Syariah KCP Langkat-Stabat

1. Produk Deposito BRI Syariah IB

a. Produk Deposito Reguler

Yaitu investasi berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dengan saldo minimal Rp. 2.500.000 dari BRI Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal kepada nasabah dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul maal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa *ARO (Automatic Roll Over)* dan Bilyet Deposito.

b. Produk Deposito Khusus

Yaitu Deposito pesat dengan jangka waktu 1 bulan dalam penempatana minimal Rp. 100.000.000 dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yang berbeda dari deposito pesat hanya jangka waktu dan minimal penempatan, keuntungan yang diberikan lebih besar dibanding deposito reguler dengan bagi hasil sesuai ketentuan BRI Syariah.¹

2. Mekanisme Deposito BRI Syariah IB

Untuk dapat menjadi nasabah tentu kita harus mengisi ketentuan-ketentuan yang telah bank tetapkan adapun mekanisme deposito *mudharabah* sebagai berikut :²

a. Pembukaan] 40) BRI Syariah IB

Untuk perorangan

- 1) Nasabah membawa kelengkapan identitas (KTP dan NPWP) dan melampirkan fotokopi.
- 2) Mengisi aplikasi surat perjanjian dengan akad *mudharabah*.

¹ Wawancara dengan Customer Service BRI Syariah Kcp Langkat-stabat, Lili Maya Sari pada 26 february 2019 Pukul 17.15.

² *Ibid.*

- 3) Minimal penempatan deposito Rp 2.500.000.
- 4) Diberikan bukti kepemilikan deposito.


Untuk Badan Hukum


- 1) Membawa dokumen asli (SIUP atau akta pendirian perusahaan beserta perubahannya) serta fotokopi.
- 2) Membawa pengurus badan yang masih berlaku.
- 3) Membawa KTP dan NPWP.
- 4) Minimal penempatan Rp 2.500.000.

b. Pencairan Deposito BRI Syariah IB

- 1) Nasabah harus membawa bukti diri
- 2) Nasabah harus membawa bukti bahwa dia memang memiliki deposito di bank tersebut.
- 3) Nasabah mengisi formulir pengambilan deposito.
- 4) Nasabah harus memberi materai di formulir pengambilan agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.
- 5) Jika tidak diambil maka bisa dilakukan ARO (*Automatic Roll Over*).
- 6) Jika nasabah mencairkan deposito sebelum jatuh tempo kena biaya pinalti.

c. Skema Deposito BRI Syariah IB





Skema 4.1

Deposito BRI Syariah IB

Keterangan:

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*.
2. Bank Syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank Syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan
4. Bank Syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.

3. Sistem Bagi Hasil Deposito BRI Syariah IB

Sistem bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterapkan oleh PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat adalah menggunakan metode sistem *profit sharing* (Laba bersih). Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan pendapatan antara nasabah dengan Bank BRI Syariah KCP Langkat-

Stabat. Bentuk kerjasama antara nasabah dan Bank cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.³

Dalam pembagian hasil, BRI Syariah mempunyai standar nominal pembukaan rekening deposito untuk setiap nasabah, yaitu minimal Rp. 2.500.000 untuk perorangan dan Rp. 5.000.000 untuk perusahaan. Pembagian hasil yang diberikan oleh Bank BRI Syariah KCP Langkat-Stabat sebagai nasabah (pengelola modal) dilakukan melalui proses perhitungan bagi hasil dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Jangka waktu deposito mudharabah ada empat beserta contohnya :⁴

- a. 1 bulan dengan margin 41% nasabah dan 59% Bank, ER 4.57.

Contoh : Penetapan nisbah bagi hasil untuk tanggal 6 bulan maret deposito *mudharabah* dalam jangka waktu 1 bulan dengan nominal Rp. 50.000.000, sebesar 41% untuk nasabah dan 59% untuk Bank, ER (equivalent rate) dari bank sebesar 4.57.

$$\text{Nominal} \times \text{ER} \times \text{Hari}/365$$

$$\text{Rp } 50.000.000 \times 4.57\% \times 31/365$$

$$= \text{Rp } 194.068/ 1 \text{ bln}$$

Dari bagi hasil deposito mudharabah dalam jangka waktu 1 bulan sebesar Rp. 194.068 hasil ini masih belum termasuk pajak. Pajak sebesar 20% dari deposito *mudharabah*.

$$\text{Contoh : Rp. } 194.068 \times 20\% \text{ (pajak)}$$

$$= \text{Rp } 38.814$$

$$= \text{Rp } 194.068 - \text{Rp } 38.814 = \text{Rp } 155.254/ 1 \text{ bln}$$

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

b. 3 bulan dengan margin 42% nasabah dan 58% Bank, ER 4.68

Contoh : Penetapan nisbah bagi hasil untuk tanggal 6 bulan maret deposito *mudharabah* dalam jangka waktu 3 bulan dengan nominal Rp. 50.000.000, sebesar 42% untuk nasabah dan 58% untuk Bank, ER dari bank sebesar 4.68.

Nominal x ER x Hari/365

$$\text{Rp. } 50.000.000 \times 4.68\% \times 91/365$$

$$= \text{Rp. } 583.397/ 3 \text{ bln}$$

$$= \text{Rp. } 583.379 \times 20\% \text{ (pajak)}$$

$$= \text{Rp. } 116.677$$

$$= \text{Rp. } 583.379 - \text{Rp. } 116.677 = \text{Rp } 466.702/ 3 \text{ bln}$$

c. 6 bulan dengan margin 43% nasabah dan 57% Bank, ER 4.79

Contoh : Penetapan nisbah bagi hasil untuk tanggal 6 bulan maret deposito *mudharabah* dalam jangka waktu 6 bulan dengan nominal Rp. 50.000.000, sebesar 43% untuk nasabah dan 57% untuk Bank, ER dari bank sebesar 4.79.

Nominal x ER x Hari/365

$$\text{Rp } 50.000.000 \times 4.79\% \times 184/365$$

$$= \text{Rp } 1.207.342/ 6 \text{ bln}$$

$$= \text{Rp } 1.207.342 \times 20\% \text{ (pajak)}$$

$$= \text{Rp } 241.468$$

$$= \text{Rp } 1.207.342 - \text{Rp } 241.468 = \text{Rp } 965.874$$

d. 12 bulan dengan margin 43% nasabah dan 57% Bank, ER 4.79.

Contoh: Penetapan nisbah bagi hasil untuk tanggal 6 bulan maret deposito *mudharabah* dalam jangka waktu 12 bulan dengan nominal Rp. 60.000.000, sebesar 43% untuk nasabah dan 57% untuk Bank, ER dari bank sebesar 4.79.

Nominal x ER x Hari/365

Rp 60.000.000 x 4.79% x 365/365

= Rp 2.874.000/ 12 bln

= Rp 2.874.000 x 20% (pajak)

= Rp 574.800

= Rp 2.874.000 – Rp 574.800 = Rp 2.299.200

Menghitung jumlah pendapatan BRI Syariah. BRI Syariah diperoleh keuntungan dari produk pembiayaan dan perhitungan pendapatan menggunakan sistem *profit sharing*, yaitu pendapatan yang dibagi hasilkan kepada nasabah setelah dilakukan pengeluaran biaya biaya operasional yakni pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan bersih. Dengan mengetahui hasil akhir dari empat langkah diatas, maka proses perhitungan bagi hasil BRI Syariah KCP Langkat-Stabat adalah rumus perhitungan bagi hasil Deposito BRI Syariah IB.

B. Kendala dan Solusi Deposito BRI Syariah IB

Kendala yang dihadapi BRI Syariah KCP Langkat-Stabat dalam produk Deposito BRI Syariah IB:

1. Kendala Internal

a. ER (equivalent rate)

Equivalent rate yang tidak menentu setiap bulannya membuat Bank syariah harus mengkoordinasikan pada nasabah, perubahan terhadap ER telah di tetapkan oleh kebijakan treasury, bank mengkoordinasi kepada nasabah sehari sebelum jatuh tempo. Bank memberitahukan kepada nasabah tentang kondisi ER yang berubah sebelum jatuh tempo, setelah bank memberitahukan tentang perubahan ER, nasabah berhak untuk mencairkan deposito saat jatuh tempo atau tetap melanjutkan investasi deposito.⁵

Kendalanya jika perubahan ER rendah nasabah akan mencairkan saat jatuh tempo dan tidak melanjutkan jadi nasabah deposito mudharabah, karena nasabah ingin mendapatkan keuntungan dari bagi hasil deposito, jika ER rendah mengurangi keuntungan nasabah, mengakibatkan berkurangnya nasabah deposito mudharabah BRI Syariah KCP Langkat-Stabat.

1) Solusi

Bank harus memaparkan diawal perjanjian kepada nasabah tentang deposito mudharabah dalam hal tidak stabilnya ER, hal ini agar nasabah tidak bermasalah jika sewaktu waktu ER tidak tetap dan meyakinkan nasabah untuk menanam investasi di BRI Syariah KCP langkat-stabat.

b. Pinalti (Denda)

Kendala yang dihadapi dalam produk deposito mudharabah ketika nasabah ingin mencairkan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo, menyebabkan nasabah dikenakan pinalti (denda) oleh BRI Syariah KCP Langkat-Stabat. Biaya pinalti bagi nasabah yang ingin mencairkan sebelum jatuh tempo dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), untuk mecairkan sebelum jatuh tempo minimal di rekening nasabah lebih dari biaya pinalti,

⁵ Wawancara dengan Branch Operational Supervisor BRI Syariah Kcp Langkat-stabat, Andi Syafrizal pada 11 april 2019 Pukul 17.15.

karna biaya pinalti langsung dipotong dari rekening nasabah deposito mudharabah.

Jika rekening nasabah dibawah batas minimal biaya pinalti, nasabah diwajibkan untuk mengisi rekening agar mencukupi biaya pinalti yang ditetapkan oleh BRI Syariah, karna biaya pinalti tidak dipotong dari uang pokok deposito mudharabah.⁶

1) Solusi

Didalam pinalti ada nasabah yang tidak dikenakan biaya (*free cash*) dengan syarat apabila nasabah hanya ingin mencairkan sebagian dari biaya pokok deposito mudharabah, sebagian dari dana nasabah yang tersisa dilanjutkan untuk investasi deposito sesuai perjanjian antara nasabah dengan bank. Contoh nasabah yang ingin mendapatkan *free cash* :

Ibu Irma (nama samaran) adalah nasabah deposito mudharabah di BRI Syariah KCP Langkat-Stabat yang mempunyai nominal deposito sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta), irma ingin mencairkan dana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Apabila ibu irma tidak ingin dikenakan biaya pinalti, irma harus meminta keringanan kepada pimpinan cabang pembantu langkat-stabat agar diberikan freecash.

2. Kendala Eksternal

a. Inflasi

Pada saat mengalami inflasi sebuah negara akan mengalami masalah yang cukup serius. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah uang yang beredar hal tersebut dapat berimbas pada melemahnya mata uang suatu negara. Tingkat inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan tingkat bunga nominal

⁶ *Ibid.*

menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menurunkan keseimbangan riil. Dengan kata lain, pada saat inflasi, nilai uang akan menjadi turun sehingga masyarakat akan cenderung untuk menarik simpanannya pada bank, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito dan lebih berinvestasi pada hal-hal yang bersifat non-produktif.

1) Solusi

Pemerintah harus mengetahui penyebab terjadinya inflasi agar dapat mengatasi masalah inflasi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah inflasi dibutuhkan kebijakan yang tepat, kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah inflasi ada tiga yaitu: Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Lainnya.

b. Perilaku Masyarakat

Perilaku masyarakat yang masih menganggap produk deposito BRI Syariah sama saja dengan BRI Konvensional juga menjadi kendala yang dihadapi, hingga saat ini Produk Deposito BRI Syariah belum 100% Syariah di mata masyarakat.

1) Solusi

BRI Syariah harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Produk yang ada di BRI Syariah yang menggunakan akad-akad syariah, hal ini yang membedakan BRI Syariah dengan BRI Konvensional. Pemberitahuan ini sangat penting dilakukan agar masyarakat tidak berpikiran bahwa BRI Syariah sama saja dengan BRI Konvensional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem bagi hasil deposito mudharabah menggunakan metode *profit sharing* (laba bersih) dalam pembagian hasil, pembukaan rekening deposito reguler untuk nasabah minimal sebesar Rp. 2.500.000 untuk perorangan dan Rp. 5.000.000 untuk perusahaan sedangkan deposito khusus pembukaan rekening untuk nasabah minimal Rp. 100.000.000. Pembagian hasil ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah, proses perhitungan bagi hasil ditetapkan dengan nisbah bagi hasil dalam jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Perbedaan jangka waktu menentukan margin bagi hasil berbeda-beda adapun rumusan bagi hasil deposito, $\text{Nominal} \times \text{ER} \times \text{Hari}/365$.
2. Kendala yang ada di BRI Syariah yaitu kendala Internal dan External, kendala Internal meliputi ER dan Pinalti sedangkan External meliputi Inflasi dan Perilaku Masyarakat. Dalam penelitian ini solusi yang diberikan Bank syariah kepada nasabah deposito mudharabah tentang naik turunnya ER, perubahan tergantung oleh kebijakan treasury. Bank harus memaparkan diawal perjanjian kepada nasabah soal bagaimana sistem bagi hasil di BRI Syariah KCP langkat-stabat, agar nasabah tidak bermasalah jika sewaktu-waktu ER tidak tetap ataupun bertambah. Dan cara mengatasi pinalti (denda) jika sebelum jatuh tempo nasabah mencairkannya, nasabah harus menggunakan metode bebas biaya (*free cash*) yang diberikan BRI Syariah, dengan cara nasabah mencairkan sebagian dari dana yang

dimilikinya dan sebagian lagi dananya dilanjutkan untuk investasi deposito mudharabah. Syarat free cash harus meminta surat persetujuan dari kepala cabang stabat untuk memberikan tidak terkena biaya. Dan juga Bank Syariah harus memberikan pemahaman terhadap nasabah, tentang produk BRI Syariah yang menggunakan akad-akad syariah yang membedakan BRI Syariah dan BRI Konvensional

B. Saran.

1. Perlu peningkatan mutu dan pelayanan melalui sosialisasi produk perbankan syariah kepada masyarakat umum dengan berpegang teguh pada prinsip syariah. Disamping itu disarankan bagi para nasabah hendaknya memahami dengan cermat isi perjanjian pada saat akan menandatangani perjanjian, hal ini untuk menghindari penipuan dengan alasan nasabah sudah setuju dengan perjanjian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang sistem bagi hasil deposito mudharabah dan mengetahui apa saja kendala yang ada di deposito mudharabah pada PT. BRI Syariah KCP Langkat-Stabat, dan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian, hendaklah mencari dan membaca referensi yang lain agar menambah wawasan tentang produk deposito mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. *Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah*. www.iaei-pusat.net, 2005.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Cetakan Ke-2. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Edisi pertama. Cetakan Ke-2. Februari 2013. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi 4. Cetakan ke-7. 2010. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Januari 2012. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sari, Lili Maya. Customer Service BRI Syariah Kcp Langkat-stabat. Wawancara pribadi. 22 februari 2019.
- Sari, Lili Maya. Customer Service BRI Syariah Kcp Langkat-stabat. Wawancara pribadi. 26 februari 2019.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi kedua*. Cet. Ke-7. Januari 2017. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, dan Sebagainya*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Syafrizal, Andi. Branch Operasional Supervisor BRI Syariah KCP Langkat-Stabat. Wawancara pribadi. 25 februari 2019.
- Syafrizal, Andi. Branch Operasional Supervisor BRI Syariah KCP Langkat-Stabat. Wawancara pribadi. 11 April 2019.

www.brisyariah.co.id. (2 april 2019 Pukul 17.00 WIB).

Yaya, Rizal. Dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 25 Februari 1998, putra dari pasangan suami-istri, Endang Sidik Permana dan Laila Fauziah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDIT Lab School Istec pada tahun 2010, tingkat SLTP di Nurul Fikri Boarding School pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMAIT Thariq Bin Ziyad pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan atau kepemudaan, antara lain IQEB dan HMP.